



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2015, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 11).
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB. II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

(1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	159.190.201.323,84
b. Dana Perimbangan	Rp	968.516.728.265,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	289.801.968.403,41
Jumlah Pendapatan	Rp	1.417.508.897.992,25

(2) Belanja

a. Belanja Tidak langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	521.720.765.146,50
2) Belanja Bunga	Rp	-
3) Belanja Subsidi	Rp	-
4) Belanja Hibah	Rp	91.949.427.504,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	3.509.797.150,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	3.451.758.982,00

7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 127.751.655.196,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 642.712.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak langsung	Rp 749.026.115.978,50

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 14.899.168.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 386.161.074.598,84
3) Belanja Modal	<u>Rp 289.548.184.788,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 690.608.428.086,84</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.439.634.544.065,34</u>
Surplus/(defisit)	Rp (22.125.646.073,09)

(3) Pembiayaan:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 220.674.207.785,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 15.370.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 205.304.207.785,09</u>

**Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan**

Rp 183.178.561.712,00

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini.

BAB. III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

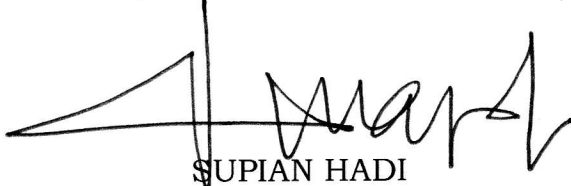
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II, III	
KA. BAGIAN	
KASUBBAG I	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 17